



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SORONG
NOMOR: Kd.33.9/3/PP.00/557A/2014
TENTANG
IZIN PENDIRIAN MTs ARRAODA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan di madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan RA MI/MTs/MA/MAK di lingkungan Kementerian Agama.
 - b. Bahwa satuan pendidikan madrasah sebagaimana tercantum dibawah ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong tentang Izin Pendirian MTs Arraoda.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan - Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian RA, MI, MTs, MA, dan MAK;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Penqeelolaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong tentang Izin Pendirian **Madrasah Tsanawiyah Arraoda**
- Pertama : Memberikan izin pendirian Madrasah Tsanawiyah kepada :
Nama Madrasah : **Madrasah Tsanawiyah Arraoda**
Alamat : **Jl. S. Kalagison**
Penyelenggara : **Yayasan Arraoda**
- Kedua : Izin pendirian ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktur Pendidikan Madrasah.
- Keempat : Penyelenggara wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluluskan peserta didik.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal 07 Juli 2014

a.n. Menteri Agama,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Sorong


H.M. SABAN BUGIS, S. Pd.
NIP. 195909171989021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Madrasah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat